



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp. 0751-4784539  
website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id - email : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**NOMOR 034/KEP/DPMPTP/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI (ASN) TER'ELOK' DAN PELAYAN TER'ELOK'**  
**PERIODE JANUARI SAMPAI MARET 2019**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan membangun semangat kompetitif, daya saing antara Pegawai, dipandang perlu menetapkan Penunjukan Pegawai Teladan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. bahwa hasil yang dirumuskan oleh Tim Pemilihan Pegawai Terbaik dengan melakukan penilaian, survey dan questioner terhadap pegawai yang memenuhi kriteria yang ditentukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pegawai (ASN) Ter'Elok" dan Pelayan Ter'Elok" pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Periode Januari sampai Maret 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan tanda kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 138/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustria Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28/KEP/DPMPTP/2018 tentang Penunjukan Tim Pemilihan Pegawai Terbaik Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Ter'Elok' dan Pelayan Ter'Elok' Periode Januari sampai Maret 2019 Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- KEDUA** : Pegawai (ASN) dan Pelayan Ter'Elok" yang dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada;
- A. Pegawai (ASN) Ter'Elok' adalah;
    - HERI SUGIANTO, SH
  - B. Pelayan Ter'Elok adalah;
    - INDRA GUNAWAN, S.Kom

KETIGA .....

- KETIGA : Kepada pegawai (ASN) dan dan Pelayan Ter'Elok' tersebut diberikan piagam penghargaan dan bonus uang tunai sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019;
- KEEMPAT : Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP., MM  
NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman
2. Sdr. Kabag Organisasi dan RB Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Arsip